

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF
(STUDI KASUS MASJID JAMI' SIRAJUDDIN DESA. NGROTO, KEC.
GUBUG, KAB. GROBOGAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata
satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Disusun oleh:

Risqia Alfiani 30501900056

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022/2023**


ABSTRAK

Dalam dunia perwakafan, dari dulu hingga sekarang permasalahan sengketa wakaf adalah permasalahan yang terus ada dan masih langgeng, padahal perwakafan di Indonesia memiliki aturan yang sudah cukup baik dalam aturan proses perwakafan untuk mencegah terjadinya sengketa, penyebab permasalahan sengketa pun cukup klasik dan masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Sama seperti permasalahan sengketa yang terjadi di Masjid Jami' Sirajuddin desa Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: 1) Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf oleh ahli waris di Masjid Jami' Sirajuddin desa. Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap analisis penyelesaian sengketa tanah wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin desa. Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan?

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi lapangan (field research). Sehingga dalam proses penelitian, peneliti melakukan studi lapangan di Masjid Jami' Sirajuddin. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara. Adapun dalam metode analisis data, peneliti menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka mendalami teori-teori, konsep dan asas-asas hukum atau berbagai informasi yang telah ada sebelumnya sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan

permasalahan, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-qur'an, hadis dan hukum positif Indonesia, sedangkan sumber data sekundernya adalah memuat teks-teks yang ada kaitannya atas penyelesaian sengketa tanah wakaf sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini seperti kitab, buku, jurnal dan lain-lain, hasil penemuan penelitian, menurut Imam Syafi'I dan Imam Hambali berpendapat bahwa hukum menarik harta yang sudah diwakafkan oleh orang tua wakif adalah tidak boleh diambil kembali oleh ahli warisnya, sedangkan menurut hukum positif Indonesia, penarikan kembali harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif adalah tidak boleh, namun dalam kasus ini harta wakaf itu masih bisa diambil kembali oleh ahli waris wakif karena tidak adanya akta wakaf atau akta sertifikat yang mengikat tanah itu sebagai tanah wakaf.

Kata Kunci: Sengketa, Tanah Wakaf, Wakif .



ABSTRACT

In the world of waqf, from the past until now the problem of waqf disputes is a problem that continues to exist and is still lasting, even though waqf in Indonesia has rules that are good enough in the rules of the waqf process to prevent disputes from occurring, the causes of disputes are quit

e classic and are still the same as before -previously. Just like the dispute problem that occurred at the Jami' Sirajuddin Mosque in Ngroto village, kec. Gubug, kab. Grobogan. This study has two formulations of the problem, namely: 1) What are the factors causing waqf land disputes by heirs at the Jami' Sirajuddin Mosque in the village. Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan? 2) How is the review of Islamic law and Indonesian positive law related to the settlement of waqf land disputes by heirs at the Jami' Sirajuddin Mosque in the village. Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan?

theories, concepts and legal principles or various pre-existing information as a basis for research by conducting an assessment of regulations and literature related to the problem, the primary data sources used in this study are the Koran, hadith and Indonesian positive law, while the secondary data sources include texts that have something to do with waqf land dispute resolution as supporting material in this writing such as books, books, journals and others, the results of research findings, according to Imam This research was conducted by utilizing qualitative research methods. The approach used in this research is a field research approach. So that in the research process, researchers conducted field studies at the Jami' Sirajuddin Mosque. Then how to obtain data in the field through interviews. As for the data analysis method, the researcher uses a normative juridical method, namely legal research conducted by examining library materials to explore Syafi'I and Imam Hambali argue that the law of withdrawing assets that have been donated by wakif parents is not allowed to be taken back by their heirs, whereas according to law positive for Indonesia, the withdrawal of waqf assets that have been It is not permissible to donate waqf by the waqf, but in this case the waqf property can still be taken back by the waqf heirs because there is no waqf deed or deed of certificate binding the land as waqf land.

Keywords: Disputes, Waqf Land, Waqif.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya terima dan meniadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Rizka Alfiani

NIM : 30531900056

JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Kasus Masjid Sa'ajudin, Desa. Ngoto, Kec. Gulug, Kab. Grobogan)

Dengan ini saya mohon agar sebitanya skripsi tersebut dapat segera di ijinkan (diminagobahkan)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية
UNISSULA

Pembimbing 1

Semarang, 26 Januari 2023

Pembimbing 2



Dr. A. Zaenurozid, SHI, MA



Mohammad Noviani Ardi, S. Fil, MIRKH



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (B. Sel) Fax. (024) 6582453
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalifa Ummah

PENGESAHAN

Nama : **RISQIA ALFIANI**
Nomor Induk : 30501900056
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (STUDI KASUS MASJID JAMI SIRAJUDDIN DESA NGROTO, KEC. GUBUG, KAB. GROBOGAN)***

Telah dimuningsahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kritis, 18 Rajab 1444 H.
9 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersanekutan berhak menyanggung gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua Dekan

Dr. M. Akbar Arifin Sholeh, M.LiB.

Penguji I

Dr. H. Ghofar Shidin, M.Ag.

Pembimbing I

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Sekretaris

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing II

Mohammad Novian Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risqia Alfiani

NIM : 30501900056

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami' Sirajuddin Desa. Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 26 Januari 2023

Penyusun,

RISQIA ALFIANI

NIM : 30501900056

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis

Semarang, 26 Januari 2023

Penyusun,



RISQIA ALFIANI

NIM : 30501900056

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan terhadap Allah SWT, yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas yang berjudul : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Kasus Masjid Jami' Sirajuddin Desa. Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan)**. Sholawat serta salam tak lupa saya ucapkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menuntun kita dari jaman kejahiliah menuju jaman yang terang benerang pada saat ini.

Dengan niat penuh, penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas itu tidak mudah. Pertolongan Allah SWT adalah kunci utama dalam segala proses untuk penyelesaian skripsi ini. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membantu dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, atas segala doa yang selalu tucurahkan kepada penulis sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan studi skripsi ini.
2. Bapak Drs.M.Muhtar Arifin, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA.
3. Bapak Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Syariah yang telah senantiasa memberikan tenaga dan waktunya untuk jurusan agar lebih baik lagi dengan berbagai gebrakan-gebrakan terbarunya.
4. Bapak Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA dan bapak Mohammad Noviani Ardi S. Fil.I, MIRKH selaku dosen pembimbing dan bapak Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I selaku dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staff di lingkungan Fakultas Agama Islam yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Mashudi S.HI selaku ta'mir Masjid Jami' Sirajuddin yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2019, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman LPM Bangkit yang memotivasi saya untuk terus berlatih menulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman Addainuriyyah 2 Semarang yang telah memberi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Saudara-saudara saya Abdul Rasyid Anwar, Umi Haniah dan Zaidatul Khoiriyah yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Aamiin.

Semarang, 30 januari 2023



Risqia Alfiani

PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Keterangan |
|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | S | es titik diatas |
| ج | Jim جامعنا سلطان أبوجع الإسلامية | J | Je |
| ح | 'Hā | H | Ha titik diatas |
| خ | Khā' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | Zet titik diatas |
| ر | Ra' | R | Er |

| | | | |
|---|--------|------|------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ş | Es titik dibawah |
| ض | Dad | D | De titik dibawah |
| ط | Ta' | T | Te titik dibawah |
| ظ | Za' | Z | Zet titik dibawah |
| ع | 'Ayn | ...' | Koma terbalik (diatas) |
| غ | Gayn | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ki |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |

| | | | |
|---|-----|---|----|
| ي | Ya' | Y | Ye |
|---|-----|---|----|

B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

| Tanda | Latin | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>Dhammah</i> | U | U |

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

| | | | |
|--------|---------------|----------|----------------|
| مَزَحَ | <i>mazaha</i> | يُعْطِي | <i>Yu'ti</i> |
| لَعِبَ | <i>La'iba</i> | يَصْنَعُ | <i>Yasna'u</i> |

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| يَ | Fathah dan ya' | Ai | A dan i |
| وَ | Fathah dan wau | Au | A dan u |

Contoh :

| | | | |
|----|------|--|--|
| يَ | Aina | | |
|----|------|--|--|

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| يَ | <i>fath ah dan alif atau ya</i> | Ā | a dan garis di atas |
| يِ | <i>kasrah dan ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| يُ | <i>d ammah dan wau</i> | ū | u dengan garis di |

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | | atas |
|--|--|--|------|

Contoh :

| | | | |
|-------|-------------|---------|---------------|
| قَالَ | <i>Qāla</i> | قِيلَ | <i>Qīla</i> |
| رَمَى | <i>Ramā</i> | يَقُولُ | <i>Yaqūlu</i> |

4. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

| | |
|-----------------------------|---|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | = <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | = <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> |

| | |
|--|---------------------------------|
| | = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i> |
|--|---------------------------------|

5. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

| | | | |
|----------|------------------|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | = <i>rabbanā</i> | الْحَجَّ | = <i>al-ḥ ajj</i> |
| نَزَّلَ | = <i>nazzala</i> | الْبِرِّ | = <i>al-birr</i> |

6. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

| | | | |
|-----------|--------------------|-----------|---------------------|
| الرَّجُلُ | = <i>ar-rajulu</i> | الشَّمْسُ | = <i>asy-syamsu</i> |
| القَلَمُ | = <i>al-qalamu</i> | البَدِيعُ | = <i>al-badī'u</i> |

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

| | | | |
|-------------|--------------------|-----------|-------------------|
| تَأْمُرُونَ | = <i>ta'murūna</i> | النَّوْءُ | = <i>an-nau'u</i> |
| أَمِرْتُ | = <i>umirtu</i> | إِنَّ | = <i>inna</i> |

8. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

| | |
|---|--|
| <p><i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i></p> <p><i>wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i></p> | <p>وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ</p> |
| <p><i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i></p> <p><i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i></p> | <p>فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ</p> |
| <p><i>Ibrāhīm al-Khalīl</i></p> <p><i>Ibrāhīmul-Khalīl</i></p> | <p>إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ</p> |
| <p><i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i></p> | <p>بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا</p> |
| <p><i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i></p> <p><i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i></p> | <p>وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ</p> |

9. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

| | |
|---|--|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | = <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i> |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | = <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fihī al-Qur'ānu</i> |
| جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية | = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fihīl-Qur'ānu</i> |

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan.


Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| | |
|--------------------------------------|--|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقُتْحٌ قَرِيبٌ | = <i>nasrun minallāhi wa faṭḥ un qarīb</i> |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | = <i>lillāhi al-amru jamā'an</i> <i>Lillāhil-amru jamā'an</i> |

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iv |
| NOTA PEMBIMBING | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vii |
| DEKLARASI | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN | xii |
| DAFTAR ISI | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.4. Tinjauan Pustaka | 7 |
| 1.5. Metode Penelitian | 10 |
| 1.5.1. Jenis Penelitian | 10 |

| | |
|--|-----------|
| 1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 11 |
| 1.5.3. Sumber Data..... | 12 |
| 1.5.4. Tehnik Pengumpulan Data..... | 13 |
| 1.5.5. Metode Analis Data..... | 14 |
| 1.6. Penegasan Istilah..... | 15 |
| 1.7. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN UMUM WAKAF, PROSEDUR PENDAFTARAN DAN | |
| PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF..... | 17 |
| 2.1. Pengertian Wakaf..... | 17 |
| 2.2. Dasar Hukum Tentang Wakaf..... | 20 |
| 2.2.1. Dasar Hukum Wakaf menurut Hukum Islam..... | 21 |
| 2.2.2. Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Positif Indonesia..... | 25 |
| 2.3. Macam-macam Wakaf..... | 26 |
| 2.4. Unsur-unsur (rukun) dan Syarat-syarat Wakaf..... | 28 |
| 2.5. Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf..... | 32 |
| 2.6. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam dan Menurut | |
| Hukum Positif Indonesia..... | 34 |
| 2.6.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam..... | 34 |

| | |
|--|----|
| 2.6.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Indonesia | 36 |
| BAB III PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MASJID SIRAJUDDIN DESA NGROTO KE. GUBUG KAB. GROBOGAN | |
| 3.1. Gambaran Umum Masjid Sirajuddin Desa Ngroto. Kec. Gubug. Kab. Grobogan..... | 42 |
| 3.1.1. Sejarah Desa Ngroto | 42 |
| 3.1.2. Profil Desa Ngroto | 43 |
| 3.2.2. Keadaan Perwakafan..... | 51 |
| 3.2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin | 52 |
| 3.2.4. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin..... | 52 |
| BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF | |
| 4.1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin desa Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan | 48 |
| 4.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin desa Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan | 51 |
| BAB V PENUTUP..... | |
| 5.1. Kesimpulan..... | 59 |

| | |
|----------------------|----|
| 5.2. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan itu dapat kita jumpai dari bagaimana Islam mengarahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal yang remeh sampai permasalahan yang berat. Semuanya diatur dalam Islam agar hidup manusia dapat berjalan sebagaimana mestinya. Islam juga mengatur tentang berjalannya wakaf agar pemanfaatan wakaf dapat berjalan sebaik mungkin, di Indonesia sendiri peraturan wakaf sudah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kata Wakaf dalam bahasa Arab yang berarti beberapa pengertian yang artinya menahan, menahan harta yang sudah diserahkan, tidak dipindahtangankan.¹

Menurut istilah Wakaf ialah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang menyerahkan hartanya untuk

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 'Fiqh Wakaf', 2006, 1–126.

selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Dasar hukum anjuran wakaf juga terdapat dalam hadist yang berbunyi:

صَالِحٍ يَدْعُوهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ جَارٍ يَدْعُوهُ، أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ

“Jika anak cucu Adam meninggal dunia maka amalannya putus kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan orangtuanya”. (HR. Muslim)³

Alqur’an juga menyinggung soal wakaf atau infak dalam surah al-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

92. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Dalam pasal 215 Ayat 1 Kompilasi hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan bagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya

² Habib Ismail, ‘Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Lampung Selatan’, *Teraju*, 1.01 (2019), 29–36 <<https://doi.org/10.35961/teraju.v1i01.15>>.

³ M ANGGRAINI, ‘Hukum Penarikan Tanah Wakaf (Studi Komperatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi’I)’, 2021 <<http://repository.uin-suska.ac.id/57241/>>.

sesuai ajaran Islam. Sedangkan dalam UU NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Beberapa ulama ataupun hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa wakaf tidak dapat diambil kembali ketika sudah diserahkan kepada lembaga, badan ataupun masyarakat.

Menurut Madzab Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf ialah menyerahkan harta dari kepemilikan wakif dan wakif tidak boleh mengelola harta yang sudah diberikan, maksudnya harta yang telah diwakafkan tidak bisa diminta kembali, dipindah tangankan ataupun dijual.⁴

Menurut Jumhur ulama' yang menjadi pedoman pendapatnya oleh Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa wakaf yaitu melepaskan harta yang dilakukan wakif dari kepemilikannya, setelah sempurna prosedur penyerahannya, wakif tidak berhak melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkannya, dan harta yang telah diwakafkan tidak dapat diwariskan.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Rozalinda, *Menajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

Ibn Umar r.a. berkata:“Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia mendatangi Rasul untuk minta pertimbangan beliau. Umar berkata: Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak memiliki tanah sebaik itu. Rasulullah saw bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat mempertahankan tanahnya dan menyedekahkan hasilnya. Ibn Umar menyatakan bahwa Umar menyedekahkannya (mewakafkannya), tanahnya tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Hasil dari tanah itu disedekahkan untuk orang fakir, kerabat Umar, budak, di jalan Allah, dan Ibn Sabil, serta untuk kamu. Orang yang mengelola tanah itu tidak berdosa (boleh) memanfaatkan hasilnya sekedar untuk dimakan dan memberikan makan teman-teman, bukan untuk mengumpulkan harta (memperkaya diri). (HR. Ibnu Majah)⁶

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, “Seseorang yang berwakaf (wakif), maka ia telah melepaskan hak atau kepemilikannya atas harta benda yang telah diwakafkan, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, ahli waris wakif tidak bisa atau tidak berhak mengambil tanah wakaf itu kembali”.

⁶ Loc. Cit.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harta yang diwakafkan telah lepas dari kekuasaan wakif, wakif tidak bisa atau tidak berhak mengelola kembali harta tersebut, wakif tidak dapat menghibahkan, mewariskan dan menjual belikan harta yang telah diwakafkan. Namun kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan kasus sengketa wakaf, yang salah satunya adalah terjadi di Masjid Jami' Sirajuddin desa. Ngroto kec. Gubug, kab. Grobogan.

Penyerahan tanah wakaf dilakukan oleh wakif sekitar tahun 1987, dimana proses penyerahan wakaf hanya dilakukan secara lisan dengan 2 orang saksi tanpa adanya pencatatan wakaf di kantor KUA, kemudian pada tahun 2019 ahli waris meminta kembali harta wakaf itu, hal tersebut membuat masyarakat desa Ngroto resah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum dari status tanah wakaf tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi bingung mengenai status masjid yang selama ini mereka manfaatkan sebagai tempat beribadah.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin desa. Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan?

- b. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin desa. Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya sengketa di Masjid Jami' Sirajuddin ds. Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan.
- b. Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam dan positif Indonesia terkait sengketa tanah wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin desa. Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Menambah pemikiran terkait hukum positif Indonesia, sebagai referensi bagi pengembangan ilmu hukum perdata Islam, khususnya pengembangan hukum wakaf di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai hasanah keilmuan dan penanganan kasus sengketa tanah wakaf, agar masyarakat muslim dapat mewakafkan hartanya dengan baik sesuai prosedur yang berlaku di Indonesia.

1.4. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yakni penelitian dari Habib Ismail dkk tahun 2019, judul penelitian "*Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan*" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan "*Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam prespektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Lampung Selatan*"

Hasil penelitian ini yakni hukum pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di desa Karang Anyar di kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan dan prespektif hukum Islam bahwa pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif tidak diperbolehkan, karena Imam Madzhab berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf bukan lagi milik wakif bahkan wakif sudah tidak memiliki hak atas harta wakaf itu. Sedangkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh diambil kembali oleh wakif, namun dalam kasus hukum pengambilan kembali

harta wakaf oleh wakif di desa Karang Anyar di kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan, harta wakaf belum didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka secara hukum tanah tersebut milik orang yang namanya tertulis dalam surat tanah tersebut.⁷

Selanjutnya penelitian dari Putri Mega Lestari tahun 2020, judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf (Studi kasus kelurahan Kasemen, kecamatan Kasemen)*". Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penarikan kembali harta wakaf di kelurahan Kasemen, kecamatan Kasemen.

Hasil penelitian ini ialah faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa adalah tidak adanya bukti otentik yang jelas, tidak ada sertifikat atau akta ikrar wakaf sebagai dokumen bukti yang sah, penyerahan wakaf tersebut masih dilakukan secara lisan dan keikhlasan. Hasil analisis peneliti ini menyebutkan bahwa menurut hukum Islam harta yang sudah diwakafkan sudah tidak boleh diganggu gugat karena ketika harta wakaf tersebut telah diserahkan maka hak kepemilikan atas harta wakaf itu sudah menjadi milik Allah, harta tersebut tidak diperkenankan untuk dijual belikan, diwariskan

⁷ Ismail.

atau dihibahkan. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia UU no. 41 tahun 2004 pasal 40 menjelaskan bahwa harta yang telah diwakafkan dilarang dijadikan sebagai jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk lain. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dibatalkan.⁸

Yang terakhir penelitian dari Mohammad Abdol Rahman, tahun 2010, judul penelitian "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf untuk Membayar Utang Ahli Waris Kelurahan Sidotopo Wetan kecamatan Kenjeran*" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Analisis hukum Islam terhadap penarikan tanah wakaf untuk membayar utang ahli waris kelurahan Sidotopo Wetan kecamatan Kenjeran.

Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa sebab-sebab penarikan harta wakaf dikarenakan wakif mempunyai utang dan tidak mampu membayarnya, sedangkan dalam analisisnya Imam Syafi'I melarang penarikan kembali harta wakaf yang telah diwakafkan, karena hal itu bersifat muabbab (berlaku selamanya), menurut Hanafiah penarikan tanah wakaf boleh, karena wakaf seperti artinya pinjaman, selama tanah itu belum dibangun masjid. Dengan

⁸ Bab V Putri Mega Lestari, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Kembali Warta Wakaf Studi Di Kelurahan Kasemen Kec. Kasemen', 2004.

demikian diatas tanah tersebut sudah didirikan Masjid, maka tanah yang telah diwakafkan diatas masjid tersebut tidak boleh diminta atau ditarik lagi.⁹

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif penelitian dengan cara melihat dari kenyataan yang terjadi dilapangan untuk memperoleh data yang objektif yakni metode studi kasus. Dimana pengumpulan data dilakukan secara langsung ke tempat penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak yang bersangkutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka mendalami teori-teori, konsep dan asas-asas hukum atau berbagai informasi yang telah ada sebelumnya sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan pengkajian

⁹ Bianca Vienna and others, 'Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Yang Penyerahan Wakafnya Dibawah Tangan', 2021.

terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1.5.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Jami' ds. Ngroto kec. Gubug, kab. Grobogan, lokasi ini dipilih karena masalah sengketa tersebut banyak dikeluhkan oleh masyarakat, masyarakat dimintai iuran sebesar seratus ribu rupiah per rumah untuk menebus tanah wakaf masjid tersebut, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami status tanah Masjid.

1.5.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menjelang ujian akhir semester mata kuliah bimbingan skripsi di semester 6, peneliti menyebutnya sebagai pra penelitian.. Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan oleh peneliti

¹⁰ Fabiana Meijon Fadul, 'Pendekatan Penelitian', 2019.

setelah seminar proposal telah dilaksanakan desember 2022.

1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu:

1.5.3.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang peneliti peroleh secara langsung melalui narasumber dengan melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah tersebut.

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah pengurus masjid yang mengetahui pasti permasalahan tersebut, sehingga dapat diketahui beberapa penyebab yang menjadikan ahli waris wakif meminta tanah masjid tersebut.¹¹

1.5.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah penelitian yang diambil peneliti dari kepustakaan dengan studi

¹¹ F.R.S. S. Chandrasekhar and jurusan teknik mesin Laily Noor Ikhsanto, 'Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam', *Liquid Crystals* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi, 2020).

dokumentasi dan penelusuran literatur dari buku, jurnal, sripsi.¹²

1.5.4. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data:

1.5.4.1. Interview (Wawancara)

Interview dilakukan secara langsung, dalam bentuk tanya jawab terkait fakta permasalahan objek penelitian, narasumber berperan sebagai informan, untuk mempermudah pengambilan informasi maka peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang sudah terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti akan membuat kumpulan pertanyaan terkait permasalahan sengketa tanah wakaf oleh ahli waris wakif, kumpulan pertanyaan tersebut akan ditanyakan kepada narasumber.¹³

¹² Ibid.

¹³ Jaime Zabala, 'Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Patani Dalam Prespektif Hukum Islam', *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun*, 4 (2017), 9–15.

1.5.4.2. Studi Kepustakaan

Usaha yang dilakukan peneliti untuk menelaah informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti, informasi diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan ketetapan-ketetapan.¹⁴

1.5.5. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan jika data empiris yang didapatkan ialah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi.¹⁵

Analisis data penelitian ini menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu usaha meneliti berbagai literatur buku dan penelitian-penelitian yang relevan, peneliti juga mengkomper kajian literatur dengan hasil wawancara dengan nara sumber agar mendapatkan kesimpulan dan gambaran jelas mengenai sengketa tanah wakaf oleh ahli waris di masjid Jami' Sirajuddin desa.

Ngroto Kec. Gubug, Kab. Grobogan.

¹⁴ Purwono, 'Studi Kepustakaan', *Universitas Gajah Mada* (Jogjakarta, 2008), pp. 66–72 <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info_Persadha/article/download/25/21>.

¹⁵ Fatmawati, 'Bab Iii E Fatmawati. 2013', *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5 (2013), 27–42 <[file:///D:/Sri AgustinA/Wisuda thn 2020 , sidang tahap awal/wisuda 2020/1984.pdf](file:///D:/Sri%20AgustinA/Wisuda%20thn%202020%20, sidang tahap awal/wisuda 2020/1984.pdf)>.

1.6. Penegasan Istilah

Sengketa wakaf yakni permasalahan hukum wakaf yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain merasa dirugikan, sehingga tujuan dan peruntukan wakaf tidak tercapai.¹⁶

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.¹⁷

Hukum Positif adalah asas atau kaidah yang tertulis saat ini, yang masih berlaku dan mengikat secara konprehensif atau khusus yang ditegakkan melalui penguasa atau pengadilan Indonesia.¹⁸

Masjid Jami' Sirajuddin adalah sebuah masjid yang terletak di desa Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan, Masjid ini didirikan oleh mbah Khamidin dan mbah Sirajuddin, yang mana nama masjid ini diambil dari salah satu pendirinya yakni mbah Sirajuddin.

Penelitian ini ditulis agar sengketa seperti yang terjadi di Masjid Jami' Sirajuddin tidak lagi terjadi dan kesadaran tentang pentingnya pencatatan wakaf dapat meningkat. Pemahaman nazhir dalam memahami proses perwakafan sangat penting, jika nazhir

¹⁶ Islamiyati, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Terferikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.1 (2018), 71 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.71-80>>.

¹⁷ Ansori, 'Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Wakaf', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2015), 49–58.

¹⁸ A Definisi Cakap Hukum, 'Cakap Hukum, Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

memahami semua proses wakaf dengan baik maka tingkat sengketa semacam ini dapat berkurang.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menguraikan dan menganalisa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan sekaligus agar pembaca dapat lebih mudah memahami penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika kepenulisan ini dalam bentuk sebagai berikut:

Bab I: Dalam bab ini berisi pendahuluan, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, tehnik pengumpulan data dan sistematika kepenulisan.

Bab II: Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, yakni Pengertian wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, tata cara wakaf, pengelolaan wakaf, dasar hukum wakaf dalam Islam, hukum positif Indonesia dan penyelesaian sengketa.

Bab III: Dalam bab ini berisi tentang studi lapangan yakni hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pengurus Masjid Jami' Sirajuddin desa. Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan.

Bab IV: Dalam bab ini berisi analisis data yakni inti dari pokok pembahasan skripsi yang akan menjelaskan dan menganalisa data mengenai

“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf” (Studi Kasus Masjid Sirajuddin Desa. Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan)

Bab V: Dalam Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan juga berisi masukan-masukan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM WAKAF, PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF

2.1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata وقف – وقفاً ووقفاً yang artinya berhenti, berbentuk masdar الوقف yang memiliki makna harta yang diwakafkan atau harta wakaf. Kata وقف memiliki persamaan kata حبس hal ini dapat dicermati dalam kalimat وقف الشيء yang memiliki kesamaan makna dengan kalimat حبسه في سبيل الله yakni mewakafkan.

¹⁹

Menurut Istilah wakaf ialah menahan harta untuk diserahkan dan tidak untuk dipindah milikan, istilah wakaf memiliki makna yang berbeda-beda dari beberapa pendapat ulama', namun disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya dan dimanfaatkan hasilnya dan disedekahkan manfaatnya.²⁰

¹⁹ Nina Indah Febriana, 'Pengelolaan Wakaf Tunai Dan Peran Lembaga Keuangan Syariah' (Tulungagung: Ahkam Jurnal Hukum Islam, 2013), p. 142.

²⁰ Ahmad Purwohadi, 'Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Mushola As Shidiqiyyah Di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kec. Kalitiju Kab. Bojonegoro', *IAIN Ponorogo*, 2018, hlm. 21.

Allah SWT dalam hal ini juga menganjurkan umat muslim untuk senantiasa mewakafkan hartanya, anjuran itu tertuang dalam Q.S Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

92. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Adapun menurut Sayyid Qutub, Imam Ahmad meriwayatkan dari isnadnya dari Abu Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia mendengar dari Anas bin Malik berkata: “Abu Thalhah adalah berasal dari orang Anshar yang paling banyak memiliki harta, dan harta yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha’ yang berhadapan dengan masjid Nabawi, Nabi SAW sering masuk ke kebun itu dan meminum airnya dengan senang hati, maka ketika turun ayat *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui* ”(Q.S Al Imran ayat 92)

Abu Thalhah berkata: “Wahai Rasulluah, Allah SWT telah berfirman, sedangkan harta yang paling saya cintai adalah kebun Bairuha’, sesungguhnya ia kini menjadi sedekah yang saya harapkan kebajikannya dan sebagai simpanan disisi Allah SWT, maka taruhlah

wahai Rasulluah, sesuai apa yang telah dianjurkan oleh Allah SWT kepada engkau. Lalu Rasulluah bersabda, “Bagus, itu merupakan harta yang menguntungkan, saya sudah mendengar dan menurut pandangan saya, peruntukkanlah untuk sanak kerabat” Lalu Abu Thalhah menjawab, saya akan membagi-bagikan hartanya kepada sanak kerabatnya dan pamannya. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).²¹

Undang-undang No.41 pasal 1 (1) Tahun 2004 Tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab III Hukum Perwakafan pasal 215 ayat (1) disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

²¹ Arif Wicaksana, ‘Penafsiran Ayat-Ayat Infaq Menurut Musaffir’, *Https://Medium.Com/*, 2016 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

²² Dewan Perwakilan, Rakyat Republik, and Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia’, 1, 2004.

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²³

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif Indonesia menyebutkan bahwa harta wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh diambil kembali, karena wakaf haruslah berlaku selamanya agar kemanfaatannya dapat dirasakan selamanya. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, “Seseorang yang berwakaf (wakif), maka ia telah melepaskan hak atau kepemilikannya atas harta benda yang telah diwakafkan, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, ahli waris wakif tidak bisa atau tidak berhak mengambil tanah wakaf itu kembali”.²⁴

2.2. Dasar Hukum Tentang Wakaf

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum wakaf adalah dasar hukum menurut hukum Islam dan menurut hukum positif

²³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bin KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

²⁴ Perwakilan, Republik, and Indonesia.

Indonesia, berikut adalah beberapa rincian tentang dasar hukum wakaf:

2.2.1. Dasar Hukum Wakaf menurut Hukum Islam

Tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum wakaf dalam Al-Qur'an, dan hanya menyinggungnya secara umum²⁵ Istilah wakaf masih bersambung dengan kata infaq, zakat dan sedekah, hal itu masih termasuk dalam mafhum infaq yang disebut oleh Allah sebanyak 60 kali dalam Alqur'an.²⁶

(1) Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

92. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

(2) Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

²⁵ Wildan Fauzan Fiqri, 'Tinjauan Hukum Atas Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Pondok Pesantren Ribath Nurul Hidayah Kabupaten Tegal)', *Repository Unissula*, 2018, 24 <<http://repository.unissula.ac.id/11826/>>.

²⁶ Tim El Madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Peraturan Wakaf*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Medpress, 2014).

261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

(3) Al-Qur'an Surah Al-Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemah Kemenag 2019

77. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.

Dalam Surat Ali Imran ayat 92, dijelaskan tentang ajaran mengenai kesempurnaan dari suatu kebaikan ialah menginfakkan hal yang paling dicintai, lalu dalam surah Al-Baqarah ayat 261 anjuran menafkahkan harta di jalan Allah, maksudnya ialah termasuk membeli sesuatu untuk keperluan jihad, mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain lain, sedangkan surah Al-Hajj ayat 77 menerangkan diperintahnya suatu kebaikan. Ayat-ayat yang disebutkan di atas bermakna umum, tidak menjelaskan wakaf secara khusus, itu sebabnya ayat-ayat itu diberlakukan umum, setiap

kebajikan dan setiap pembelian harta di jalan Allah, termasuk wakaf.²⁷

Kemudian dalam Hadistnya Nabi Muhammad SAW bersabda tentang anjuran berwakaf yakni:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتبس فرسا في سبيل الله إيماناً واحتساباً فاء شعبه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنة

(رواه البخار)

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: “Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya, itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat”. (HR. al-Bukhari)

Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran dalam berwakaf, bahwa manusia belum dapat mencapai pada taraf kebijakan yang sempurna sebelum ia mewakafkan harta yang dicintainya, hal ini berdasarkan riwayat Abu Thakhah, ketika ia mengetahui ayat tersebut, ia buru-buru untuk mewakafkan sebagian harta yang dicintainya yakni sebuah kebun yang terkenal.²⁸

Diriwayatkan dari Ibnu Khattab tentang tanahnya di Khaibar, Rasulullah SAW bersabda:

²⁷ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, ed. by Ainul Yaqin, 2020th edn (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020).

²⁸ Akhmad Shodikin dan Asep Abdul Azis, ‘Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf’, *News.Ge*, 2.2 (20189), <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveyenis-momava>.

ان شعت حبسة اصلها وتصدقة بما قال: فتصدق بما عمر؟ انه لا يباع اصلها ولا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب

“Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya, maka Umar menyedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan dan dihibahkan”.

Menurut Imam Syafi’I wakaf ialah pelepasan hak, yakni perpindahan hak milik dari pemilik awal kepada yang lain tanpa bergantian, pembayaran atau penukaran. Maka dari itu jika rukun dan syarat terpenuhi, terjadilah kejelasan terjadinya wakaf, wakaf bisa disebut sempurna bila terdapat 2 hal yakni adanya perkataan yang berwakaf (ijab), dan adanya penerima dari yang diberi (qabul). Dan jika wakaf sah wakif tidak dapat mengambil kembali harta wakaf itu dan harta wakaf tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.²⁹

Berbeda dengan Imam Syafi’I, Abu Hanifah berpendapat dalam kitab Fathul Qadir karangan Ibnu Hammam tentang penarikan kembali harta wakaf:

وهو في الشرع عند أبي حنيفة : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية

Abu Hanifah berkata: “Wakaf dalam arti syara’ ialah menahan benda atas milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya, seperti halnya pinjam meminjam”.

²⁹ Azis. Hal, 262.

Kitab Jauharah al-munirah juga menyebutkan bahwa:

لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به حاكم

“Tidak hilang kepemilikan wāqif atas harta wakaf menurut Abu Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim”

Menurut Abu Hanifah dalam pernyataannya mengatakan bahwa ketika orang mewakafkan sebagian harta yang dicintainya maka harta wakaf itu masih milik pemberi wakaf atau wakif, hanya dimanfaatkan yang diwakafkan, sehingga pemberi wakaf dapat mengambilnya sewaktu waktu seperti pinjam-meminjam. Namun dalam hal ini Abu Hanifah memberi pengecualian 3 hal yakni wakaf masjid, wakaf yang diatur dalam pengadilan dan wakaf wasiat.³⁰

2.2.2. Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Positif Indonesia

Wakaf tanah memiliki beberapa manfaat seperti untuk sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, kemajuan dan kesejahteraan umum. Maka dalam hal ini pemerintah membuat aturan-aturan tentang hukum wakaf agar kemanfaatan wakaf dapat tersalurkan dengan baik:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977

³⁰ Azis.

- (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
- (3) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- (4) Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³¹

2.3. Macam-macam Wakaf

Terdapat beberapa macam wakaf dalam Islam, yang dibedakan dalam beberapa kriteria. Fyzee Asaf A.A yang menukil pendapat Ameer Ali membedakan wakaf dalam 3 golongan yakni:

- (1) Untuk kepentingan orang yang mampu secara finansial dan yang miskin sama.
- (2) Untuk keperluan yang mampu secara finansial dan setelah itu baru untuk orang yang tidak mampu.

³¹ Purwohadi.

(3) Semata-mata hanya untuk orang yang tidak mampu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi 2 bagian yakni:

(1) Wakaf Ahli/Dzurri (keluarga dan khusus)

Wakaf Ahli/Dzurri (keluarga dan khusus) ialah orang yang awalnya mewakafkan harta (diri sendiri), orang tertentu atau beberapa, meskipun pada akhirnya dia menjadikannya untuk lembaga amal. Wakaf ini khusus diperuntukkan bagi orang tertent, satu orang atau lebih, baik itu dari keluarga yang mewakafka ataupun orang lain. Wakaf ini juga sering disebut wakaf ala al-aulad, yakni wakaf yang di berikan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga ataupun kerabat.

Wakaf ahli saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengeloan dan manfaat wakaf.

(2) Wakaf Khairi (Wakaf Umum)

Wakaf Khairi/Wakaf Umum adalah seseorang yang awalnya mewakafkan harta kepada lembaga amal meskipun untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, diwakafkan keada orang tertentu, atau orang tertentu, seperti seseorang yang

mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit atau sekolah setelah itu untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya.

Dalam hadis nabi Muhammad SAW, yang mengutarakan tentang wakaf Umar Ibn. Khattab, beliau menyerahkan hasil kebunnya kepada fakir miskin, sabillillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini diperuntukkan kepada masyarakat umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia.³²

2.4. Unsur-unsur (rukun) dan Syarat-syarat Wakaf

Menurut mayoritas/jumhur ulama', rukun wakaf ada 4 yakni al-waqif, al-mauquf, al-mauquf alaih, dan al shiqah:

1. Al-Waqif (orang yang berwakaf)

Wakif adalah orang yang memiliki harta, yang mewakafkan harta miliknya. Orang yang ingin mewakafkan hartanya harus memiliki syarat-syarat berikut:

- a. Wakif adalah pemilik sah harta yang akan diwakafkan, harta yang tidak jelas pemiliknya tidak boleh diwakafkan,

³² Supani.

harta yang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya tidak boleh diwakafkan.³³

- b. Wakif harus memiliki kecakapan melakukan tabarru', yakni pihak yang berbuat kebaikan, dan tidak mengharapkan imbalan apapun kepada pihak lain.³⁴
 - c. Hendaklah pewakaf adalah orang yang berdeka/ bukan budak.
 - d. Hendaknya pewakaf adalah orang yang berakal.
 - e. Hendaknya pewakaf adalah orang yang baligh.
 - f. Sebaiknya pewakaf adalah orang yang sudah dewasa, maksud dewasa disini ialah tidak lalai, pandir ataupun pailit.
2. Al-Mauquf (harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan adalah harta yang tahan lama dan bermanfaat dalam jangka waktu panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif,

³³ Supani.

³⁴ Robert M Kosanke, 'Akad Tabarru'', 2019, 31-45.

harta benda wakaf dapat diwakafkan jika harta itu dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15)³⁵

3. Al-Mauquf alaih (Penerima atau Tujuan Wakaf)

Al-Mauquf ilaih dalam kitab fikih memiliki 3 makna yakni penerima (pengelola) benda wakaf, yang dalam hal ini ia sebagai nadzir/orang yang mengelola harta wakaf. Nadzir sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 4 pasal 1 terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat berikut yakni:

- (1) Warga negara RI
- (2) Islam
- (3) Dewasa
- (4) Sehat jasmani dan rohani
- (5) Tidak berada di bawah pengampuan
- (6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah diwakafkan.

Dalam pasal (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1977 nazhir memiliki beberapa kewajiban yang wajib dipenuhi yakni:

³⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Wakaf Menyejahterakan Umat, Rekam Jejak Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang Dalam Mengelola Wakaf*, Cetakan I, (Semarang: Unissula Press, 2015).

(1) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf

(2) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Tatacara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.³⁶

Kedua bermakna pihak yang ditunjuk sebagai penerima hasil pengelolaan benda wakaf, ia penerima bersih hasil pengelolaan harta wakaf. Yang ketiga bermakna tujuan wakaf, yakni peruntukan wakaf.

4. Pernyataan (shighah) wakif

Shighah wakif ialah semua perkataan, tulisan, atau isyarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan, dalam UU No. 41 tahun 2004, istilah ini deikenal sebagai ikrar wakaf, yakni pernyataan

³⁶ Republik Indonesia, 'Presiden Republik Indonesia', 1977.

kehendak wakif yang dikatakan secara lisan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.³⁷

2.5. Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf

Penting untuk melakukan pendaftaran wakaf tanah, jika dikaji dalam hukum atau administrasi pengusahaan dan pembagunan tanah sesuai dengan undang-undang Agraria.

Keharusan mendaftarkan wakaf tanah milik diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tatacara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Hak Milik. Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa perwakafan harus dilakukan secara tertulis, tujuannya untuk mendapatkan bukti otentik yang dapat dipergunakan sebagai penyelesaian persoalan seperti masalah yang akan timbul dikemudian hari.³⁸

Sesudah Akta Wakaf dilakukan, maka petugas yang membuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nadzir yang berkaitan, berkewajiban menyerahkan permohonan kepada bupati atau Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik

³⁷ Loc. Cit.

³⁸ Indonesia.

yang berkaitan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tersebut harus telah disampaikan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf.

Untuk kebutuhan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, maka kepada Kantor Pertanahan Setempat, harus menyerahkan sertifikat tanah yang bersangkutan, akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan surat pengabsahan dari kantor urusan agama kecamatan mengenai nadzir yang bersangkutan. Jika tanah milik yang diwakafkan tidak memiliki sertifikat, maka pencatatan dilaksanakan sesudah tanah tersebut dibuat sertifikatnya, hal itu tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997.

Terkait hal tersebut kepada kantor pertanahan setempat harus menyerahkan:

- a. Surat permohonan penegasan haknya atas tanah.
- b. Surat-surat bukti kepemilikan tanah dan surat-surat lain untuk keperluan konvensi dan pendaftaran hak atas tanahnya.

- c. Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akta wakaf.
- d. Surat pengesahan dari KUA menagai nadzir yang berkaitan.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997, tentang tanah milik yang diwakafkan sebelum terdaftar di Kantor Pertanahan, maka pencatatan dilakukan setelah tanah itu dibuatkan sertifikatnya. Sesudah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya, maka nadzir wajib melaporkan kepada pejabat yang diperintah oleh Menteri Agama.³⁹

2.6. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam dan Menurut Hukum Positif Indonesia

Terdapat berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf yang diantaranya menurut syariat (hukum Islam) dan menurut hukum positif Indonesia.

2.6.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa wakaf dalam Al-qur'an tidak disebutkan dengan jelas bahkan tidak

³⁹ Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, ed. by Tarmizi, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

ada kata wakaf dalam Alqur'an, dalam hal ini cara penyelesaian sengketa wakaf juga tidak dijelaskan dalam Alqur'an. Namun Al-Quran menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana yang tercantum dalam surah Ali-Imran ayat 159 yang artinya:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Q.S Ali-Imran:159).

Dalam hadis riwayat At-Thabrani, Nabi Muhammad

SAW bersabda:

"لا خسارة لمن يستخارى ، ولا يخيب المشاور ، ولا يفقر من يسكنه"

(رواه الطبراني)

“Tidak akan merugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat.” (HR. At-Thabarani)⁴⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 2 ayat tersebut menganjurkan untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.

2.6.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif

Indonesia

Penyelesaian Sengketa Wakaf menurut UU Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf Bab VII Penyelesaian Sengketa pasal 62 ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, ayat (2) Apa bila penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.⁴¹

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui penyelesaian Litigasi dan Non Litigasi:

⁴⁰ Perspektif Hukum and others, ‘Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, 2021, 47–58.

⁴¹ Perwakilan, Republik, and Indonesia.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi berarti penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan. Mengenai penyelesaian sengketa, baiknya mengutamakan pencegahan (preventif) dari pada penyelesaian (represif), maksudnya agar mencegah orang agar tidak mengalami persengketaan, setiap akan melakukan pembelian, atau melakukan peralihan hak atas tanah, harus hati-hati, dengan memeriksa kebenaran hak kepemilikan tanah di kantor pemerintah, baik di BPN maupun pemda pada satuan unit yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani tanah. Jalur untuk penyelesaian sengketa litigasi bisa menempuh melalui Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN.⁴²

Proses penyelesaian sengketa Litigasi melibatkan semua pihak yang bersengketa yang berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka

⁴² Mukadir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019).

pengadilan. Hasilnya melalui litigasi adalah putusan *win-lose solution*.⁴³

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non Litigasi berarti penyelesaian yang dilakukan di luar lembaga pengadilan. Secara social normatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi memiliki bermacam macam cara seperti menempuh jalur Mediasi, Negosiasi dan arbitrase.⁴⁴

1) Mediasi

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus artinya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari

⁴³ Azharuddin dan Diana Mutia, 'Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan', *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarih Hidayatullah Jakarta*, 2019.

⁴⁴ Syah.

penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.⁴⁵ Orang ketiga sebagai penengah disebut mediator. Mediator dalam hal ini adalah bertindak sebagai kendaraan penghubung antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan didamaikan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan dibantu oleh mediator. Produk hukum dari suatu proses mediasi ialah kesepakatan para pihak yang berupa perjanjian.⁴⁶

2) Negosiasi

Negosiasi secara umum ialah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi antara dua pihak yang berbeda kepentingan atas masalah yang sama. Negosiasi juga dapat dimaknai sebagai suatu penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses

⁴⁵ Asmawati, 'Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Univ. Jambi.', *Ilmu Hukum*, 6.4 (1999).

⁴⁶ Frans Hendra Wiranta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, ed. by Tarmizi, Edisi I (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).

pengadilan dengan tujuan untuk mencapai mufakat atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Hasil akhir dari proses negosiasi adalah diwujudkan hasilnya ke dalam suatu perjanjian dalam bentuk tulisan oleh dilaksanakan oleh para pihak⁴⁷

3) Arbitrase

Arbitrase ialah salah satu jalan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa perdata di luar pengadilan yang tetap menjamin kepastian hukum dengan metode beracara yang mirip dengan acara pada peradilan normal.⁴⁸

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mirip dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, hal pokok dalam penyelesaian alternatif ini harus ada “*klausula arbitrase*”. Klausula arbitrase adalah sebuah perjanjian mengenai penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase atau klausul dalam perjanjian

⁴⁷ Frans Hendra Wiranta.

⁴⁸ Hasnan Hasbi, ‘Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase’, *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 22.1 (2019), 16–31 <<https://doi.org/10.33096/aijih.v22i1.24>>.

antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk penyelesaian sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase. Kalusa arbitrase tercantum dalam suatu perjanjian tertulis dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁴⁹

Arbitrase bukanlah badan resmi yang sengaja didirikan oleh negara berdasarkan konstitusi ketatanegaraan dari negara yang bersangkutan.

(Yahya Harahap, 2001)



⁴⁹ Reny Hidayati, 'Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah', *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14.2 (2015), 169–78.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MASJID SIRAJUDDIN DESA NGROTO KE. GUBUG KAB. GROBOGAN

3.1. Gambaran Umum Masjid Sirajuddin Desa Ngroto. Kec. Gubug. Kab.

Grobogan

3.1.1. Sejarah Desa Ngroto

Desa Ngroto terletak di kecamatan Gubug kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Ngroto memiliki makna “Merata” dalam sejarah yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu, diceritakan bahwa dulu desa Ngroto dan sekitarnya ialah hutan belantara yang tidak ditempati, lalu datang mbah Hamidin kemudian ia membabat lahan tersebut hingga hutan itu menjadi rata lalu dijadikan tempat tinggal olehnya. Setelah hutan dibabat ia melihat kondisi tanah yang sebelumnya penuh dengan pohon liar sekarang menjadi daerah yang rata dan datar, Mbah Hamidin kemudian menamai daerah itu sebagai desa Ngroto.⁵⁰ Desa Ngroto memiliki banyak pemuka agama yang sampai sekarang masih mashyur yakni salah satunya ialah simbah Sirajuddin, Simbah Sirajuddin adalah tokoh masyarakat yang namanya sekarang diabadikan sebagai nama

⁵⁰ Fadila Rohmania, ‘Peran Majelis Dzikir “Al-Khidmah” Dalam Meningkatkan Religiusitas Remaja Di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan’, 2019, 33–53.

masjid di desa Ngroto yakni Masjid Jami' Sirajuddin desa Ngroto yang terletak di sebelah kali tuntang.

3.1.2. Profil Desa Ngroto

a. Letak Geografis

Dilihat dari maps kabupaten Grobogan, kecamatan Gubug sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tegowanu, Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kebonagung kabupaten Demak, Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Godong dan Karangrayung dan Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanggunharjo. Secara administratif Kecamatan Gubug terdiri dari 21 (dua puluh satu) desa dengan letak kantor kecamatan berada di Desa Gubug. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1983 Kecamatan Gubug mempunyai luas 7.111,25 Hektar Jarak dari utara ke selatan ± 18 Km dan jarak dari barat ke timur ± 11 Km. Sedangkan desa Ngroto Kecamatan Gubug kabupaten Grobogan terletak garis lintang $07^{\circ}05'34''$ S dan garis bujur $110^{\circ}41'30''$ T memiliki luas +309.910 Ha, yang terdiri atas tanah sawah, lapangan, pemukiman, makam, dan perkarangan.

a) Desa Ngroto teletak di

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Grobogan

Kecamatan : Gubug

b) Batas wilayah Desa Ngroto

Bagian Timur : Desa Jeketro dan Ginggang

Bagian Barat : Desa Trisari


Bagian Selatan : Desa Trisari

Bagian Utara : Desa Papanrejo

c) Kondisi Jalan

Beton : 2 Km 53

Jalan Diperkeras : 1,5 Km



Jarak desa Ngroto dari pusat pemerintahan Kecamatan adalah 5 Km, sedangkan untuk pemerintahan kabupaten yaitu kabupaten Grobogan jaraknya adalah 32 Km. Letak desa yang jauh dari pusat pemerintahan ini menjadikan desa Ngroto tampak berada di pelosok. Angkutan umum tidak ada yang masuk ke desa ini, masyarakat Ngroto yang bermaksud keluar kota baik ke Semarang atau ke Purwodadi harus berjalan ke Jeketro yang dilewati angkutan trayek Semarang-Jeketro, atau berjalan ke barat sejauh 5 Km untuk sampai ke

jalan raya kecamatan sekaligus sebagai jalan Purwodadi-Semarang (Kecamatan Gubug dalam Angka Tahun 2015, Katalog Badan Pusat Statistik Grobogan 1102001.3315170).⁵¹

b. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Ngroto

Menurut data badan pusat statistik kabupaten Grobogan, Jumlah orang yang beragama Islam di Gubug adalah 97,99%, yang beragama Kristen sebanyak 00,56%, Khatolik sebanyak 01,40%, Hindu sebanyak 00,00%, Buddha sebanyak 00,03%, Konghuchu sebanyak 00,00%. Masyarakat Ngroto pada umumnya memiliki tingkat kereligiusan yang tinggi, hal ini terbukti dari jumlah banyaknya masyarakat desa Ngroto yang selalu rutin mengikuti acara keagamaan yang diadakan oleh tokoh-tokoh masyarakatnya seperti acara harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dan mayoritas beragama Islam, tahun 2022 penduduk desa Ngroto berjumlah 5.086 jiwa. Desa Ngroto terdiri 1 dusun dan terdiri dari 6 RW dan 25 RT. Fasilitas pendidikan yang ada berupa 1 PAUD, 2 TK, 3 SD, 1 Madin, 2 MTs, 1 SMP, 2 MA,

⁵¹ Aenny Marroh and Ukhti Nurul, 'Dengan Busana Putih Sebagai Simbol Keagamaan Di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Skripsi', 2017.

1 SMK dan beberapa ponpes. Fasilitas ibadah tersedia 1 masjid dan 20 Mushola. Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa dari banyaknya jumlah penduduk dan fasilitas ibadah yang memadai, masyarakat desa Ngroto tidak memiliki kesulitan untuk melakukan ibadah atau pun pendidikan, masyarakatnya memiliki pendidikan agama yang cukup baik.

3.1.3. Masjid jami' Sirajuddin Desa Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan

Masjid Jami' Sirajuddin didirikan pada tahun 1673 berkisar 250 tahun setelah berdirinya Masjid Agung Demak, diceritakan bahwa Mbah Hamidin salah satu pendiri Masjid, yang mulanya membat desa atau membuka desa mencari murid untuk berjuang melalang buana ke klaten, ke pondok pesantren bayat Klaten, bertemu kyai yang kemudian minta teman. Dan mbah Sirajuddin mau diajak berjuang, lalu suatu malam ketika santri sedang tidur terdapat santri yang aneh yang berbeda dari santri lainnya, keningnya mencolok memancarkan cahaya supra natural, mbah Hamidin kemudian mengambil sarung kemudian mengikatnya, santri tersebut dipanggil oleh mbah Sirajuddin. Kemudian adik mbah Hamidin dan adik mbah Sirajuddin dinikahkan. Maka hasil setengah dari babat desa digunakan untuk membangun masjid bersama dan menjadikan mbah Sirajuddin imam di Masjid tersebut. Sebelumnya nama masjid itu terus berganti ,


akhirnya nama Jami' Sirajuddin digunakan sampai saat ini, diambil dari tokoh pendirinya yakni Mbah Sirajuddin.

Masjid Jami' Sirajuddin memiliki luas tanah 700 m², luas bangunan 900 m² dengan status tanah wakaf, Masjid Sirajuddin memiliki jumlah jama'ah 50-100 orang, jumlah muazin 2 orang (Faizin dan Iqbal), dan jumlah khotib 1 orang.⁵²



⁵² Hasil Observasi Peneliti

STRUKTUR ORGANISASI MASJID JAMI' SIRAJUDDIN



Masjid Sirajuddin digunakan sebagai tempat jama'ah al-khidmah mengadakan acara-acara besar seperti khoul sura dan khoul akbar. Memasuki awal tahun hijriah, ada tradisi yang diwarisi nenek moyang di desa Ngroto yang mana tradisi itu sudah berlangsung selama puluhan tahun yang diadakan di Masjid Sirajuddin, tradisi tersebut ialah tradisi menyambut pergantian tahun hijriyah, yang diadakan setiap 1 Suro/Muharom, tujuan dari tradisi itu tidak lain adalah untuk mengsyiarkan hari besar Islam, selain itu khoul suro juga menjadi salah satu sarana berkirim doa untuk tokoh leluhur yang menjadi tauladan seperti Kyai Abddurrahman Ganjur Godho Mustoko dan Kyai Sirajuddin.⁵³ Simbah Abdurrahman Ganjur Godo Mustoko, ialah lurah Masjid Kerajaan Demak pada Sunan Kalijaga, beliau memiliki garis keturunan dengan Syeikh Maulana Maghribi, beliau berasal dari Persia lalu beliau pindah ke tanah Jawa untuk mencari ayahnya lalu ikut mengabdikan dengan Sunan Kalijaga bersama ibunya, diceritakan bahwa saat pendirian Masjid Demak ada salah satu kayu yang tidak bisa disambung, dengan karomahnya dan dengan kepalan tangan kayu itu dapat disambung (Godo) lalu beliau juga yang meletakkan Mustoko Masjid Demak, beliau berperang dengan sebuah

⁵³ Cahngroto.net, 'Haul Satu Suro/Muharom', 2011 <<http://www.cahngroto.net/2011/11/haul-satu-suromuharom.html>>.

Ganjur (Gong) untuk mengintruksikan pasukannya. Ganjur Godo Mustoko adalah gelar yang disematkan untuknya.

Simbah Kyai Sirajuddin, diceritakan pernah membuat kera pandai mengaji di depan Ratu Ratu Kartasura, beliau adalah orang yang menemukan makam simbah Ganjur yang saat itu berada di tengah sungai tumpang lalu dirawat bersama santrinya, beliaulah yang saat itu diharapkan menjadi habaib dan kyai di Ngroto, ia memiliki garis keturunan dengan Syeikh Maulana Ishaq atau Sunan Giri.⁵⁴

3.2. Penyelesaian sengketa tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan Faktor

Penyebab Terjadinya Sengketa

Sengketa tanah wakaf terjadi di Masjid Jami' Sirajuddin desa Ngroto kec. Gubug. kab. Grobogan, permasalahan sengketa itu terjadi antara masyarakat dan ahli waris wakif yang meminta kembali harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif (orang yang mewakafkan hartanya).

3.2.1. Kronologi (Proses) Perwakafan

Menurut cerita yang diceritakan secara turun-temurun, Jaman dulu sekitar tahun 1987, Mbah Hasan Mujahid mewakafkan sebidang tanah seluas 7 x 23 M yang terletak di depan serambi masjid untuk

⁵⁴ Nii Dhani Ramadhani, 'Kisah Dzuriyyah Rosulluah', 2020 <<https://www.wattpad.com/user/Breettd>>.

perluasan masjid (tanpa status kepemilikan yang jelas), jaman dulu tanah wakaf hanya diserahkan tanpa tanda bukti (tidak dicatatkan) karena penyerahan seperti itu sangat lazim dilakukan, penyerahnya disaksikan oleh 2 orang yang bernama Mbah Afandi dan mbah Muhtar.

Lalu pada tahun 2019 ahli warisnya meminta kembali tanah tersebut dengan cara menawarkan tanah itu untuk dijual kepada orang-orang tanpa sepengetahuan pengurus masjid, hingga berita dijualnya tanah masjid itu sampai kepada pengurus masjid. Akhirnya ahli waris wakif, para pengurus masjid dan kiyai setempat akhirnya berkumpul untuk melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut

3.2.2. Keadaan Perwakafan

Tanah wakaf yang telah diwakafkan di masjid Jami' Sirajuddin ialah seluas 7 x 23 M, tanah wakaf tersebut terletak diserambi masjid yang mana telah dipasang kanopi semipermanen, tanah tersebut biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan ibadah sehari-hari ataupun acara besar tahunan seperti Haul Akbar maupun acara-acara besar lainnya.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Mashudi ta'mir masjid Sirajuddin Grobogan, 15 Desember 2022

3.2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf di Masjid

Jami' Sirajuddin

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ahli waris menarik kembali harta wakaf yang telah diwakafkan oleh bapaknya yakni:

1. Nazhir tidak memahami perwakafan
2. Tanah wakaf tidak segera dicatatkan
3. 2 orang saksi telah meninggal dunia
4. Tidak adanya sertifikat dan akta penyerahan wakaf sebagai bukti autentik.⁵⁶

3.2.4. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara penyelesaian “Musyawarah”, musyawarah itu dihadiri oleh ahli waris wakif, pengurus masjid (Ta'mir Masjid), dan beberapa tokoh masyarakat setempat, dalam proses musyawarah itu ahli waris wakif kekeh untuk tetap ingin mengambil kembali harta wakaf yang telah diwakafkan oleh bapaknya, karena tidak adanya sertifikat perwakafan ataupun saksi sebagai jaminan bahwa tanah itu telah diwakafkan, karena berita

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Mashudi ta'mir masjid Sirajuddin Grobogan, 15 Desember 2022

sengketa itu telah menyebar luas akhirnya para ta'mir dan beberapa tokoh agama setempat bersepakat untuk membeli tanah itu sebesar RP. 300.000.000 dengan cara meminta masyarakat desa Ngroto iuran per KK Rp. 100.000 untuk membayar tanah itu.⁵⁷



⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Mashudi ta'mir masjid Sirajuddin Grobogan, 15 Desember 2022

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF

4.1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf di Masjid Jami’

Sirajuddin desa Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan

Wakaf adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah, amalan ini akan senantiasa mengalir meskipun orang yang mewakafkan meninggal, wakaf memiliki tujuan dan manfaat yang mulia untuk mensejahterakan umat sesuai bidangnya masing-masing, wakaf dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, peribadatan, pendidikan dan lain-lain. Wakaf berlaku selamanya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penyerahan wakaf harus dilaksanakan dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Meskipun pelaksanaan wakaf telah diatur oleh pemerintah namun kasus sengketa seperti sengketa tanah menjadi permasalahan yang terus ada sampai sekarang.

Kewajiban didaftarkannya tanah milik telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997.

Faktor menyebabkan terjadinya sengketa di Masjid Jami’ Sirajuddin desa Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan ialah

1. Nazhir tidak memahami perwakafan
2. Tanah wakaf tidak segera dicatatkan
3. 2 orang saksi telah meninggal dunia
4. Tidak adanya sertifikat dan akta penyerahan wakaf sebagai bukti autentik

Tanah wakaf tersebut telah menjadi bagian dari tanah Masjid Sirajuddin, tanah tersebut telah dibangun kanopi semi permanen yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan beribadah, tanah tersebut memiliki fungsi yang penting yakni dimanfaatkan sebagai jalan penghubung bagi masyarakat yang ingin masuk ke masjid, jadi ketika tanah itu diminta kembali oleh ahli waris wakif selain itu mengganggu masyarakat untuk beribadah, hal itu juga menjadi masalah karena masyarakat yang tinggal di barat kali tuntang harus memutar jauh untuk pergi ke sekolah, ke pasar ataupun beraktifitas lain.

Tidak fahamnya nadzir pada masa itu menjadi salah satu masalah disini, Undang-undang No.41 tahun 2004 pasal 49 menyebutkan bahwa nadzir harus paham perwakafan agar penyerahan wakaf dapat dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan pemerintah.

Penyerahan tanah oleh pemberi wakaf (wakif) kepada penerima atau pengelola wakaf (nadzir) dilaksanakan secara lisan, menyebabkan tidak

diakuinya legalitas hukum terhadap status tanah tersebut. Pemberi wakaf (wakif) dalam kasus permasalahan wakaf di Masjid Sirajuddin tidak mengerti bagaimana cara mewakafkan tanah yang benar sesuai aturan pemerintah ataupun sesuai syariat Islam, disini seharusnya nadzir berperan untuk mengarahkan pemberi wakaf (wakif) untuk menyerahkan wakaf sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, sehingga permasalahan sengketa seperti sekarang ini tidak seharusnya terjadi.

2 (dua) orang yang menjadi saksi penyerahan wakaf ini telah lama meninggal, sehingga satu-satunya bukti yang dapat mengikat tanah wakaf itu sudah tidak dapat diharapkan kembali. Ketika pengelola wakaf atau penerima wakaf (nadzir) tidak terbina dengan baik, maka hal itu akan menjadi efek domino yang berkelanjutan, dalam kasus permasalahan di Masjid Jami' Sirajuddin, status tanah itu menjadi tidak jelas karena penyerahannya tidak dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan prosedur pemerintah ataupun ketentuan syariat Islam, Tanah wakaf tersebut tidak memiliki bukti legalitas hukum sertifikat ataupun akta ikrar wakaf atau bukti lain yang memperkuat ikatan legalitas yang sah.

Jika ditinjau dari segi hukum positifnya tanah wakaf itu tidak sah karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga ahli waris dapat memanfaatkan celah hukum tersebut untuk mengambil kembali harta wakaf yang telah diserahkan oleh pemberi wakaf (nazhir).

4.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin desa Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan

Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisis kejelasan tanah wakaf di Masjid Sirajuddin desa Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, sehingga analisis ini dapat menemukan kejelasan dari 2 sisi tersebut. Dalam Al-qur'an tidak disebutkan secara jelas mengenai anjuran perwakafan, namun ada beberapa ayat yang dijadikan sebagai acuan berwakaf yang disepakati para ulama' yakni dalam surat Al-Imran ayat (92), Al-Baqarah ayat (261) dan Surah Al-Hajj ayat (77). Ayat-ayat di atas bermakna umum, tidak menjelaskan wakaf secara khusus, itu sebabnya ayat-ayat itu diberlakukan umum, setiap kebajikan dan setiap pembelian harta di jalan Allah adalah termasuk wakaf. Begitu pula tentang hukum mengenai penarikan wakaf atau pembatalan wakaf, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas bagaimana hukumnya jika harta wakaf yang telah diserahkan oleh wakif diambil kembali oleh ahli warisnya atau dibatalkan.

Ada beberapa hadist yang menjelaskan hukum penarikan kembali harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif, peneliti mengambil 2 pendapat berbeda dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.

Menurut Imam Syafi'I jika wakaf telah sah wakif tidak dapat mengambil kembali harta wakaf itu dan harta wakaf tidak dapat diwarisi oleh

ahli warisnya. wakaf bisa disebut sempurna bila terdapat 2 hal yakni adanya perkataan yang berwakaf (ijab), dan adanya penerima dari yang diberi (qabul). Maka jika diterapkan dalam kasus ini, tanah wakaf yang telah diserahkan oleh wakif itu telah sah menjadi tanah wakaf karena telah memenuhi 2 syarat sah wakaf yakni ijab dan qabul, dan tanah tersebut wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin itu tidak boleh diambil kembali oleh ahli waris.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam pernyataannya mengatakan bahwa ketika orang mewakafkan sebarang harta yang dicintainya maka harta wakaf itu masih milik pemberi wakaf atau wakif, hanya pemanfaatannya yang diwakafkan, sehingga pemberi wakaf dapat mengambilnya sewaktu waktu seperti pinjam-meminjam. Namun dalam hal ini Abu Hanifah memberi pengecualian 3 hal yakni wakaf masjid, wakaf yang diatur dalam pengadilan dan wakaf wasiat. Jika pendapat Abu Hanifah ini diimplikasikan dalam kasus sengketa di Masjid Jami' Sirajuddin, tanah wakaf itu dapat diambil kembali sewaktu waktu oleh wakif atau ahli warisnya yang mana sifatnya seperti pinjam meminjam, apalagi wakif, 2 orang saksi dan nadzirnya telah meninggal. Namun Abu Hanifah memberi 3 pengecualian yang tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan, yang salah satunya adalah masjid, Abu Hanifah menyebut Masjid tidak boleh ditarik kembali wakafnya atau dibatalkan.

Bedasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ditemukan beberapa kesalahan dalam penyerahan wakaf dalam kasus tanah wakaf Masjid Sirajuddin, contohnya seperti pahamnya pengelola wakaf/penerima wakaf (nadzir) dan masyarakat yang belum mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan wakaf yang benar. Keharusan didaftarkannya wakaf menjadi hal penting dan memiliki manfaat yang besar dikemudian hari, sertifikasi wakaf dapat dijadikan bukti yang kuat jika terjadi masalah sengketa, seperti terpenuhinya tertib administrasi, menjadikan keterangan bahwa harta wakaf tersebut yang telah diwakafkan atau dilegalkan.

Menurut analisis peneliti, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa penyerahan harta wakaf harus dicatatkan atau didaftarkan di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tidak cukup dilakukan secara lisan saja, “Seseorang yang berwakaf (wakif), maka ia telah melepaskan hak atau kepemilikannya atas harta benda yang telah diwakafkan, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, ahli waris wakif tidak bisa atau tidak berhak mengambil tanah wakaf itu kembali”.

Secara hukum penarikan kembali harta wakaf yang telah diserahkan oleh pemberi wakaf (wakif) tidak boleh dilakukan, harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan ataupun dipindah alihkan. Perjanjian penyerahan harta wakaf memiliki kekhususan yang intens, jika wakif atau pemberi wakaf yang menginginkan tanah tersebut dimanfaatkan sebagai perluasan masjid, maka

hal itu harus disesuaikan oleh kemauan pemberi wakaf, tidak boleh diubah menjadi tempat tinggal ataupun tempat umum lainnya.

Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang sengaja menjaminkan, menghibah, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta yang telah diwakafkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41, dipidana dalam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵⁸ Dalam hal ini ahli waris wakif, harus bertindak sebagaimana hukum yang telah ditentukan, ahli waris tidak boleh mengubah tanah wakaf tersebut menjadi tanah yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi.

Ahli waris wakif dalam kasus ini tetap dalam pendiriannya untuk mengambil kembali harta yang menurutnya masih menjadi haknya. Adanya celah hukum seperti tidak adanya bukti legal berupa akta ikrar wakaf membuat ahli waris dapat meminta harta itu kembali, harta wakaf itu masih dapat ditarik oleh ahli waris karena tidak adanya bukti legal yang dapat mengikat harta tersebut sebagai harta wakaf.

⁵⁸ Perwakilan, Republik, and Indonesia.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sisi hukum Islam atau dalam hal ini menurut ulama' tersebut diatas wakaf yang telah diserahkan tidak boleh diambil kembali, begitu pula dari hukum positifnya dalam UU No. 41 tahun 2004 juga disebutkan harta wakaf tidak boleh diambil kembali ataupun diwariskan.

Aspek Musyawarah sebagai penyelesaian sengketa tanah Wakaf di Masjid Jami' Sirajuddin desa. Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan. Terdapat banyak sekali hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dunia ini, problem solving adalah hal penting yang harus dimiliki manusia agar kualitas kehidupan menjadi lebih baik. Penyelesaian masalah dapat dilakukan berbagai cara, seperti halnya dalam penyelesaian sengketa tanah, yang mana sengketa tanah wakaf ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Upaya penyelesaian sengketa wakaf tidak dijelaskan dalam Al-qur'an, namun Alqur'an menjelaskan dalam surah Ali-Imran ayat 159 untuk menyelesaikan sengketa atau masalah dengan cara musyawarah, dari hadis riwayat At-Thabrani menjelaskan bahwa jalan untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan musyawarah. Sama halnya dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di Masjid Jami' Sirajuddin, para tokoh kiyai sesepuh, perangkat desa, ta'mir masjid dan ahli waris wakif bermusyawarah untuk menyelesaikan

sengketa, penyelesaian sengketa itu sesuai dengan syariat Islam/ hukum Islam.

Upaya hukum penyelesaian sengketa tanah dalam hukum positif Indonesia memiliki 2 cara yakni melalui litigasi (di lingkungan pengadilan) atau melalui non litigasi (di luar pengadilan), karena sengketa tanah ini termasuk dalam kategori perdata maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi, seperti mediasi, negosiasi dan melalui arbitrase. Kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi di Masjid Jami' Sirajuddin Desa Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan yang diminta kembali oleh ahli warisnya ini, sebelum pejabat desa atau pengurus masjid mengetahui permasalahan ini, ahli waris wakif ini telah terlebih dahulu menawarkan tanahnya untuk dijual kepada masyarakat di desa Ngroto, dan kabar itu sampai kepada pengurus masjid tak lama kemudian.

Penyelesain Sengketa Wakaf menurut UU Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf Bab VII Penyelesaian Sengketa pasal 62 ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, ayat (2) Apa bila penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Dalam permasalahan di Masjid Jami' Sirajuddin akhirnya diadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan (musyawarah) pada tahun 2020, penyelesaian sengketa melalui kekeluargaan ini dihadiri ahli waris wakif, tokoh masyarakat, pengurus masjid Sirajuddin dan pejabat desa setempat, dalam musyawarah itu ahli waris wakif tetap dalam pendiriannya untuk mengambil tanah dan ingin menjualnya, akhirnya para pengurus masjid, tokoh masyarakat dan pejabat memutuskan untuk mengalah dan tidak memperpanjang masalah ini, mereka sepakat untuk membeli tanah itu dengan cara meminta iuran kepada masyarakat desa Ngroto sebesar Rp. 100.000.000,-, per KK, dan terbelilah tanah seluas 7 x 23 M itu sebesar Rp. 300.000.000,-. Setelah tanah Masjid itu terbeli, lalu pihak pengurus Masjid mencatatkan nya sebagai tanah wakaf oleh masyarakat desa Ngroto.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara Ta'mir Masjid Drs. Mashudi

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan ahli waris ingin mengambil tanah yang telah diwakafkan oleh bapaknya adalah tidak terbinanya nazhir, tidak adanya bukti kuat berupa akta sertifikat wakaf atau pencatatan di kantor urusan agama (KUA) yang mengikat tanah itu sebagai tanah wakaf, 2 orang saksi dalam proses penyerahan wakaf itu telah meninggal dunia.
2. Kedudukan tanah di Masjid Sirajuddin desa Ngroto, kec. Gubug, kab. Grobogan itu menurut Hukum Islam telah memenuhi syarat seperti terpenuhinya Al-waqif, Al-mauquf, Al-Mauquf Ilaih, Jadi tanah itu telah sah menjadi tanah wakaf yang tidak boleh diambil kembali oleh ahli waris ataupun dibatalkan. Namun jika ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, kedudukan tanah di Masjid Jami' Sirajuddin lemah karena tidak adanya bukti kuat yang dapat mengikat tanah tersebut sebagai tanah wakaf. Jadi tanah itu masih bisa diambil kembali oleh ahli warisnya. Penyelesaian sengketa tanah wakaf di

Masjid Jami' Sirajuddin desa Ngroto, kec. Gubug, kab.Grobogan diselesaikan secara damai melalui jalan non litigasi, yakni melalui musyawarah kekeluargaan, yang mana sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang penyelesaian sengketa wakaf.

5.2. Saran

Menurut peneliti nazhir harus memahami dengan baik tentang perwakafan agar proses penyerahan wakaf dapat dilakukan sesuai dengan syariat dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- ANGGRAINI, M, 'Hukum Penarikan Tanah Wakaf (Studi Komperatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'I)', 2021 <<http://repository.uin-suska.ac.id/57241/>>
- Ansori, 'Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Wakaf', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2015), 49–58
- Asmawati, 'Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Univ. Jambi.', *Ilmu Hukum*, 6.4 (1999)
- Azis, Akhmad Shodikin dan Asep Abdul, 'Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf', *News.Ge*, 2.2 (20189), <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>
- Cahngroto.net, 'Haul Satu Suro/Muharom', 2011
<<http://www.cahngroto.net/2011/11/haul-satu-suromuharom.html>>
- Didiek Ahmad Supadie, *Wakaf Menyejahterakan Umat, Rekam Jejak Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang Dalam Mengelola Wakaf*, Cetakan I, (Semarang: Unissula Press, 2015)
- Fabiana Meijon Fadul, 'Pendekatan Penelitian', 2019
- Fatmawati, 'BAB_III E Fatmawati. 2013', *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5 (2013), 27–42 <[file:///D:/SRI AGUSTINA/Wisuda thn 2020 , sidang tahap awal/wisuda](file:///D:/SRI%20AGUSTINA/Wisuda%20thn%2020%20,%20sidang%20tahap%20awal/wisuda)>

2020/1984.pdf>

Febriana, Nina Indah, 'Pengelolaan Wakaf Tunai Dan Peran Lembaga Keuangan Syariah' (Tulungagung: Ahkam Jurnal Hukum Islam, 2013), p. 142

Fiqri, Wildan Fauzan, 'Tinjauan Hukum Atas Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Pondok Pesantren Ribath Nurul Hidayah Kabupaten Tegal)', *Repository Unissula*, 2018, 24 <<http://repository.unissula.ac.id/11826/>>

Frans Hendra Wiranta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, ed. by Tarmizi, Edisi I (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)

Hasbi, Hasnan, 'Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase', *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 22.1 (2019), 16–31
<<https://doi.org/10.33096/aijih.v22i1.24>>

Hidayati, Reny, 'Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah', *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14.2 (2015), 169–78

Hukum, A Definisi Cakap, 'Cakap Hukum, Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99

Hukum, Perspektif, Islam Dan, Hukum Positif, and Muhammad Daud Ali, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', 2021, 47–58

Indonesia, Republik, 'Presiden Republik Indonesia', 1977

Islamiyati, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Terferikasi Di Wilayah

Pesisir Utara Jawa Tengah', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.1 (2018), 71

<<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.71-80>>

Ismail, Habib, 'Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Dalam Perspektif

Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di

Lampung Selatan', *Teraju*, 1.01 (2019), 29–36

<<https://doi.org/10.35961/teraju.v1i01.15>>

Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 'Fiqih Wakaf', 2006, 1–126

Kosanke, Robert M, 'Akad Tabarru', 2019, 31–45

Lestari, Bab V Putri Mega, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap

Penarikan Kembali Warta Wakaf Studi Di Kelurahan Kasemen Kec. Kasemen',

2004

Madani, Tim El, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Peraturan Wakaf*, Cetakan 1

(Yogyakarta: Medpress, 2014)

Marroh, Aenny, and Ukhti Nurul, 'Dengan Busana Putih Sebagai Simbol Keagamaan

Di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Skripsi', 2017

- Mutia, Azharuddin dan Diana, 'Disparasitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan', *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarih Hidayatullah Jakarta*, 2019
- Nii Dhani Ramadhani, 'Kisah Dzuriyyah Rosulluah', 2020
<<https://www.wattpad.com/user/Breettd>>
- Perwakilan, Dewan, Rakyat Republik, and Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia', 1, 2004
- Purwohadi, Ahmad, 'Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Mushola As Shidiqiyah Di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kec. Kalitiju Kab. Bojonegoro', *IAIN Ponorogo*, 2018, hlm. 21
- Purwono, 'Studi Kepustakaan', *Universitas Gajah Mada* (Jogjakarta, 2008), pp. 66–72 <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info_Persadha/article/download/25/21>
- Rachmadi, Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, ed. by Tarmizi, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- RI, Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bin KUA dan Keluarga Sakinah, 2018)
- Rohmania, Fadila, 'Peran Majelis Dzikir "Al-Khidmah" Dalam Meningkatkan

Religiusitas Remaja Di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan’,
2019, 33–53

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)

S. Chandrasekhar, F.R.S., and jurusan teknik mesin Laily Noor Ikhsanto, ‘Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam’, *Liquid Crystals* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi, 2020)

Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, ed. by Ainul Yaqin, 2020th edn (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020)

Syah, Mukadir Iskandar, *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019)

Vienna, Bianca, Nawara Huswan, Peminatan Hukum Perdata, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin, ‘Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Yang Penyerahan Wakafnya Dibawah Tangan’, 2021

Wicaksana, Arif, ‘Penafsiran Ayat-Ayat Infaq Menurut Musaffir’,
Https://Medium.Com/, 2016 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>

Zabala, Jaime, ‘Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Patani Dalam Prespektif Hukum Islam’, *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan*

Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun, 4 (2017), 9–15

